

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
7. Korespondensi	Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Sekretariat Negara Alamat : Jalan Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110 Telepon : 021 3845627 Faksimili : Penyedia: Nama : PT ARA Indonesia Alamat : Jl. Kebon Sirih Raya Nomor 5F, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat Telepon : (021)31924597 Website : www.araindonesia.com Faksimili : ~ e-mail : arakhusus@gmail.com	
8. Wakil Sah Para Pihak	8.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Fitri Yuliana, S.H., M.H. Untuk Penyedia: Yosefini Rasyanti Munthe Pengawas Pekerjaan: ~
10. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang, serta Penipuan	10.3.b	Jaminan Uang Muka dicairkan dan di setor ke kas negara
3. Pengalihan dan/atau Subkontrak	13.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst
	13.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak

Paraf Pejabat Penandatanganan Kontrak : Paraf Penyedia :

17. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	17.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 30 (tiga puluh) (hari kalender), atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal 22 Juli 2025.
5. Peristiwa Kompensasi	25.h	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila tidak ada kompensasi
26. Perpanjangan Waktu	26.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
27. Pemberian Kesempatan	27.4	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
28. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada: Biro Administrasi Pejabat Negara, Deputy Bidang Administrasi Aparatur Gedung I Lantai 2 Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110
29. Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia: penyediaan sarana dan prasarana asesmen yang layak dan memadai (untuk daya tampung 42 (empat puluh dua) peserta beserta panitia)
30. Perubahan Kontrak	30.1	Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan kontrak
	30.2	Adendum/perubahan kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Menambah volume untuk kegiatan berupa jamuan makan sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Nomor BAKH-03/Pokmil/APN/07/2025 tanggal 14 Juli 2025 b. Perubahan tersebut tidak mengubah nilai satuan jamuan sebagaimana termuat dalam kontrak c. Perubahan kontrak untuk kegiatan lainnya yang tercantum dalam kontrak jika ada

Paraf Pejabat Penandatanganan Kontrak : Paraf Penyedia :

34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: data calon peserta yang akan melaksanakan asesmen
39. Hak dan Kewajiban Penyedia	39.2.h	Hak dan kewajiban lain antara lain: Penyedia wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan bermaterai dan menjaga kualitas pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak
46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	46.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: setiap Tindakan yang berkaitan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Profil Asesmen Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2025-2030 diluar ketentuan kontrak/SPMK
47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia	47.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst
51. Kepemilikan Dokumen	51.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: 5 (lima) tahun sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan hanya untuk referensi pengalaman pekerjaan dikecualikan terkait dengan hasil profil asesmen individu dilarang untuk digunakan untuk kepentingan dimaksud.

Paraf Pejabat Penandatangan Kontrak : Paraf Penyedia :

- | | | |
|-------------------------------|--------|--|
| 54. Pembayaran | 54.1.a | Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini Tidak diberikan uang muka Tidak. |
| | 54.1.b | <p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus</p> <p>Pembayaran dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke:
 Bank BRI KC JKT Jelambar
 Nomor Rekening 41 801 000 078 307
 atas nama PT ARA Indonesia</p> |
| | 54.3.a | <p>Ganti rugi</p> <p>Besarnya ganti rugi (akibat jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: tidak ada</p> |
| | 54.3.b | <p>Denda Keterlambatan</p> <p>Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak</p> |
| 57. Penyesuaian Harga | 57.1 | Penyesuaian Harga diberlakukan: Tidak |
| 59. Penyelesaian Perselisihan | 59.4 | Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. |

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Profil Asesmen Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2025-2030

N0	URAIAN	VOLUME		SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
Biaya Langsung Personil						
1	Ahli Bidang Manajemen SDM , Pendidikan S2, 4 thn (Ketua Tim)	1	1	OB	16.000.000	16.000.000
2	Ahli Profil Assesment, Pendidikan S2, 3 thn (Instruktur)	1	1	OB	8.000.000	8.000.000
3	Psikolog/Asesor, Pendidikan S1, 3 thn	14	1	OB	8.000.000	112.000.000
3	Tenaga Administrasi, Pendidikan D3	2	1	OB	5.000.000	10.000.000
Biaya Langsung Non-Personil						
A Bahan/Operasional						
1	Jamuan Makan selama 2 hari (2x snack dan 1x makan)	70	2	OK	100.000	14.000.000
B Laporan						
1	Laporan Awal (Rencana Pelaksanaan Kegiatan)	3		Laporan	100.000	300.000
2	Laporan Antara	3		Laporan	100.000	300.000
3	Laporan Akhir	3		Laporan	100.000	300.000
4	Laporan Individual	42		Laporan	50.000	2.100.000
					Sub Total	163.000.000
					PPN 11%	17.930.000
					Total	180.930.000

Terbilang : seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah

Untuk dan atas nama
Kementerian Sekretariat Negara,
Pejabat Penandatangan Kontrak



Fitri Yuliana, S.H., M.H.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
Jasa Konsultasi
PT ARA Indonesia,

 **ara indonesia**

Yosefini Rasyanti Munthe
Direktur

Paraf Pejabat Penandatangan Kontrak : Paraf Penyedia :

RINGKASAN SURAT PERINTAH KERJA/KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-007.01.1.403013/2025, 2 Desember 2024
2. Kode Keg/Output/Akun Belanja : 6432.BAH.001.051.C.522131
3. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : Perj-01/APN/07/2025
Tanggal : 22 Juli 2025
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : PT ARA Indonesia
NPWP : 02.488.835.6-034.000
5. Alamat Kontraktor/Perusahaan : JL. Kebon Sirih Raya Nomor 5F, Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta Pusat
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 180.930.000,00
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Jasa Konsultasi Profil Asesmen Calon Anggota
Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2025-2030
8. Cara Pembayaran : LS, atas nama PT ARA Indonesia dengan Rekening
Bank BRI Nomor Rekening 041801000078307
sebesar Rp. Rp 180.930.000,00
9. Jangka Waktu Pemeliharaan : 30 hari (21 Juli – 19 Agustus 2025)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 20 Agustus 2025
11. Jangka Waktu Pengadaan : -
12. Ketentuan Sanksi :
 1. Apabila pekerjaan tidak diserahkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi potongan pembayaran setiap hari sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Perjanjian.
 2. Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengajukan klaim dan atau membatalkan pekerjaan akibat kenaikan harga.

Jakarta, 21 Agustus 2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Fitri Yuliana

NIP. 198407302008012004